G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 362 / III.01 / HK / 2009

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DANA BANTUAN/HIBAH BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung Program Nasional dibidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2009 telah mengalokasikan dana bantuan/hibah bidang pendidikan kepada organisasi/lembaga/perseorangan se Provinsi Lampung;
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan pemberian bantuan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi Dana Bantuan/Hibah bidang pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Dana Bantuan/Hibah Bidang Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : im sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. menilai kelayakan proposal bantuan/hibah dari suatu organisasi/ lembaga/perseorangan yang mengajukan permohonan bantuan/hibah pendidikan, yang dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;
b. melakukan verifikasi lapangan untuk menilai kelayakan proposal bantuan/hibah pendidikan yang diajukan oleh Organisasi/lembaga.
c. memberi masukan/saran kepada Gubernur Lampung perihal layak/tidaknya suatu organisasi/lembaga/perseorangan yang akan diberikan bantuan/hibah dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 ; dan
d. melakukan pemantauan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan dana bantuan/hibah oleh organisasi/lembaga.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarakan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 30 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 362 / III.01 / HK / 2009
TANGGAL : 30 April 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI DANA BANTUAN/HIBAH BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesra Bappeda Provinsi Lampung

Sekretaris : Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung

Anggota :
1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
2. Kepala Bagian Dokumentasi,Hukum dan Informasi Biro Hukum Setdaprov. Lampung
3. Kepala Bidang Perencanaan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
4. Kepala Bagian Program Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung
5. Kepala Bidang Teknis Pendidikan Terkait Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
6. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Hukum dan SDM Bappeda Provinsi Lampung
7. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Belanja non Pegawai Biro Keuangan Pemda Provinsi Lampung
8. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU